

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI
PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI BAWAH UMUR DI
KECAMATAN TAMPAN BERDASARKAN UNDANG
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 MENURUT
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

AGUNG PRASTIO
NIM : 11820415105

PROGRAM S1**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1444 H / 2023 M**



PENGESAHAN PEMBIMBING

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta memperbaiki seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agung Prastio

NIM : 11820415105

Judul skripsi : **Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor di Bawah Umur di Kecamatan Tampan Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Menurut Perspektif Fiqih Siyash**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 6 Juni 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Hendri Sayuti, M., Ag.
NIP. 19760829 200312 1 003


Dr. Ahmad Dzikri, S.Ag.,B.Ed.,MH.
NIP. 19680910 201212 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor di Bawah Umur di Kecamatan Tampan Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Menurut Perspektif Fiqih Siyasa** yang ditulis oleh:

Nama : AGUNG PRASTIO
 NIM : 11820415105
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Dr. H. Syuhaib, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AGUNG PRASTIO
 NIM : 11820415105
 Tempat/Tgl Lahir : Kampung Jawa, 19 Agustus 1997
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Syasah)
 Judul Proposal : "Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur Di Kecamatan Tampar Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 Menurut Perspektif Fiqih Syasah"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan

AGUNG PRASTIO
NIM. 11820415105

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI
PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI BAWAH UMUR DI KEC. TAMPAN
UU NO.22 TAHUN 2009 MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
AGUNG PRASTIO**

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan pengendara sepeda motor di bawah umur, dalam Peraturan UU No.22 Tahun 2009 pasal 77 ayat (1), Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Pasal 81 ayat (2), ini dijelaskan tentang syarat-syarat memperoleh Surat Izin Mengemudi. Namun terindikasi dijumpai pengendara sepeda motor di bawah umur belum mencapai usia 17 tahun berkendara di jalan raya di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di bawah umur dan untuk mengetahui hambatan dalam penegakan sanksi bagi pengendara sepeda motor di bawah umur di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Sosiologis dengan pendekatan penelitian Efektivitas Hukum. Penelitian hukum sosiologis yaitu dengan teknik pengumpulan data di lapangan yang dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka. Data dilengkapi dari data primer yaitu observasi dan wawancara dan data sekunder dari buku-buku, literatur, hasil penelitian terdahulu, dan jurnal serta data tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di bawah umur di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih kurang efektif dikarenakan kurangnya pengawasan yang ketat dari Kepala Unit Lantas dan pengawasan dari anggota Satlantas yang sedang bertugas di lapangan, kurangnya personil yang patroli di jalan raya. Sehingga masih sering terjadinya pelanggaran lalu lintas yang disebabkan pengendara sepeda motor di bawah umur. Hambatan mengenai sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di bawah umur kurangnya jumlah personil yang berjaga di pos maupun yang sedang melakukan patroli di jalan raya. Dan upaya yang dilakukan yakni melakukan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah bertujuan memberikan wawasan tentang berlalu lintas dan melakukan razia yang dipimpin langsung oleh Kanit Lantas Polsek Tampan, dimana pihak Satlantas menindak secara tegas secara administrasi, penyitaan kendaraan, dan apabila kedatangan pengendara sepeda motor di bawah umur melakukan pelanggaran lalu lintas maka akan dikenakan tindakan sanksi hukum berupa tilang.

Kata Kunci: Sanksi Pelanggaran, Pengendara Sepeda Motor di Bawah Umur



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang mulia Ayahanda Jumari dan Ibunda Salmiyah, kakak SusiLawati, adik Tri Okta Anggraini. Yang telah memberi dukungan materi serta do'a untuk penulis, serta motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih do'a restu dan ridhanya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajaran yang telah memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
 4. Bapak H. Rahman Alwi, M.A selaku ketua prodi Hukum Tata Negara Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
 5. Bapak Hendri Sayuti, M. Ag. Sebagai pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 6. Bapak Dr. Ahmad Dzikri, S. Ag., B.Ed.,MH. Sebagai pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 7. Ibu Dra. Nurlaili, M.Si. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
 8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan
 9. Bapak IPTU Azwir Anuar selaku Kepala Unit Lantas Polsek Tampan Pekanbaru. Serta IPDA Dodi Kurniawan selaku Panit Lantas, dan IPDA Yong Herdianto selaku bintara urusan tilang yang telah meberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.



Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin ya robbal alamin.

Wasalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 6 Juni 2023
Penulis

AGUNG PRASTIO
NIM : 11820415105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR..... **ii**

DAFTAR ISI..... **v**

DAFTAR TABEL **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

 A. Latar Belakang Masalah 1

 B. Batasan Masalah 10

 C. Rumusan Masalah..... 11

 D. Tujuan dan Manfaat..... 11

 E. Sistematika Penulisan 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**

 A. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas 15

 B. Tinjauan Umum dan Tugas Pokok Polisi Lalu Lintas..... 19

 C. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum..... 24

 D. Tinjauan Umum Pengemudi Kendaraan Bermotor 25

 E. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum 26

 F. Tinjauan Umum Tentang Anak di Bawah Umur..... 28

 G. Tinjauan Umum Fiqih Siyasah 30

 H. Penelitian Terdahulu..... 38

BAB III METODE PENELITIAN **41**

 A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 41

 B. Lokasi Penelitian 42

 C. Subjek dan Objek Penelitian..... 42

 D. Populasi dan Sampel..... 42

 E. Sumber Data 43

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian.....	46
1. Gambaran Umum Polsek Tampan	46
2. Tugas Pokok Kepolisian Sektor.....	46
3. Fungsi Unit Lantas.....	46
4. Struktur Organisasi Polsek Tampan	48
B. Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009	49
C. Hambatan dan Upaya Dalam Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur Di Kecamatan Tampan Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009	58
D. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur Di Kecamatan Tampan Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009	64
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
DOKUMENTASI	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1.1	Populasi dan Sampel.....	43
Tabel IV. 1.2	Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2022.....	52



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Dari Negara Hukum tersebut bahwa semua kehidupan dan aktivitas masyarakat harus di dasarkan hukum yang berlaku dalam bermasyarakat. Salah satu hukum yang mengatur dalam kehidupan masyarakat adalah yang berkaitan dengan lalu lintas, disebutkan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan penegak (*politie dwang*) dalam fungsi politiknya. Selain itu, polisi lalu lintas juga melakukan Fungsi regulasi (misalnya pengaturan kewajiban melengkapi kendaraan bermotor tertentu dengan segitiga pengaman) dan fungsi optimal, terutama yang berkaitan dengan perizinan atau aktivas (misalnya penerbit izin) Mengemudi).² Tampaknya merupakan tindakan yang tidak disengaja

¹ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta, cet. ke-11, 2010, hlm. 5

² Soerjono Soekanto. (1989). *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*. Bandung: Citra Adiya Bakti, hlm. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengemudikan kendaraan secara tidak sengaja dan melebihi kecepatan maksimum. Namun, sebagian besar pengemudi sadar akan bahaya mengemudikan kendaraan diatas kecepatan tinggi. Namun banyak pengendara yang justru melakukan hal tersebut terutama anak sekolah, sehingga tidak sedikit kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pelanggaran lalu lintas.

Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur tugas dan wewenang polisi lalu lintas meliputi:

- a) Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- b) Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) Pengumpulan, pemantauan, pengelohan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
- d) Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- e) Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas;
- f) Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
- g) Pendidikan lalu lintas;
- h) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- i) Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Sebelumnya, perlu juga diketahui bahwa kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dan pengaturan dibidang lalu lintas ada pada Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor:

“Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya.”

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berkembang pesat salah satunya dalam bidang transportasi khususnya bidang kendaraan bermotor. Perkembangan yang pesat ini harus diimbangi dengan fasilitas transportasi jalan raya. Ini dirancang untuk mengatasi jumlah kendaraan yang terus meningkat. Meningkatnya jumlah kendaraan di jalan raya seringkali menimbulkan pelanggaran lalu lintas. Dengan semakin banyaknya kendaraan di jalan raya, tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan lalu lintas seringkali tidak terhindarkan. Pelanggaran lalu lintas sering terjadi bahkan lumrah dikalangan masyarakat dan terutama anak sekolah. Pelanggaran yang sering terjadi dalam masalah lalu lintas antara lain tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu disiang hari, mengendarai kendaraan dengan bonceng tiga, tidak memiliki SIM dan STNK, dll. Dengan cara ini, jika pihak berwenang melakukan operasi lalu lintas yang tertib di jalan raya, mereka akan menangkap banyak pelanggaran lalu lintas.

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur serta bisa memadukan transportasi lainnya, menjangkau pelosok daerah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak serta penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Semakin meningkatnya pengguna sepeda motor menunjukkan bahwa sepeda motor masih menjadi alat transportasi utama di Indonesia. Sepeda motor digunakan oleh semua kalangan, serta anak dibawah umur.

Tingkat pemahaman yang kurang matang diusia anak dibawah 17

tahun sangat beresiko besar serta mempengaruhi hal kecelakaan pada pengendara sepeda motor dibawah umur. keluarnya sepeda motor jenis matic juga merupakan faktor semakin luasnya cakupan pengguna sepeda motor. banyak pengguna jalan tidak mematuhi peraturan berlalu lintas dengan baik yang mengakibatkan kebiasaan dalam berlalu lintas yang sangat buruk serta memprihatinkan. Jumlah pengendara sepeda motor dibawah umur semakin bertambah banyak, terutama anak berumur dibawah 17 tahun yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM). Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah sangat efisien, tidak terlambat, lebih hemat, serta memudahkan dalam transportasi. yang dimaksud dengan anak adalah seluruh orang yang berumur dibawah 17 tahun. Selain itu, perlengkapan mengendarai kendaraan mereka masih banyak yang tidak sesuai dengan standar dan disebabkan rasa ingin tampil berbeda, merasa kurang pandai jika sesuai standar, serta efek pergaulan yang kurang baik.

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan syarat-syarat seseorang mengemudikan kendaraan telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) bahwa syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat mengemudi D;
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk surat izin mengemudi B I; dan
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk surat izin mengemudi B II.

Pada Pasal 81 ayat 2 huruf (a) dijelaskan bahwa seorang yang berusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

17 tahun yang sudah mempunyai surat izin mengemudi yang berhak mengemudikan kendaraan bermotor, tapi didalam kenyataannya tidak sedikit pengendara sepeda motor yang ditemui di jalan raya mengendarai tersebut berusia dibawah 17 tahun. Dengan adanya pengendara sepeda motor dibawah umur di jalanan sudah bisa dipastikan belum mempunyai surat izin mengemudi (SIM).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukum acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 Pasal yang mengatur hukum acara pidana anak.³ Dimana di dalam ketentuan tersebut berisikan bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, maka Penyidik, Penuntut umum, serta Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa (Pasa17).

Kebutuhan serta perkembangan zaman yang begitu meningkat memberikan ruang gerak dalam memenuhi kebutuhan kehidupan. Pengendara beroda dua ataupun empat bukan hanya dikemudikan oleh orang yang sudah layak namun juga anak-anak dibawah umur yang belum layak untuk mengemudi kerap kali ditemui diberbagai daerah khususnya daerah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagaimana anak-anak sekolah dengan jangkauan jarak yang jauh tanpa diantar oleh orang tuanya karena berbagai

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor sehingga orang tuanya memberikan peluang untuk anaknya mengemudi kendaraan sendiri di jalan pergi kesekolahnya. Kasus seperti ini, banyak ditemukan. Banyaknya pelanggaran hukum yang disebabkan oleh anak dibawah umur, pelanggaran yang disebabkan oleh anak dibawah umur bukan hal yang ringan, namun bisa mengakibatkan timbulnya faktor yang sangat besar dalam lalu lintas.

Banyak faktor yang menyebabkan pengendara sepeda motor dibawah umur masih banyak dijumpai, salah satu faktor utama yaitu kurangnya pengawasan orang tua dan tuntutan sosial. Dari sisi tersebut anak dibawah umur belum cakap untuk mengemudi kendaraan di jalan karena mereka belum memenuhi persyaratan dalam mengemudi kendaraan. setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.⁴

Sebuah peraturan yang sudah jelas menyampaikan aturan-aturan dalam berkendara, salah satunya dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas setiap pengemudi kendaraan di jalan harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), namun dalam realitas masyarakat bukan hanya orang dewasa yang menjadi pengemudi kendaraan, anak anak juga menjadi pelaku pengemudi kendaraan di jalan raya, banyak hal yang menjadi dampak pada anak apabila hanya karena sebuah pelanggaran anak tersebut akan merasakan pemidanaan atau sanksi yang mereka belum mampu untuk memenuhinya.

⁴Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009

Fiqh Islam memang tidak secara langsung mengatur persoalan terkait aturan lalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor apakah harus ditaati atau tidak. Tetapi secara umum, Islam selalu mendahulukan upaya-upaya agar tidak terjadinya kemudharatan di tengah-tengah masyarakat. Agar menghindari kemudharatan untuk kemaslahatan umat (*Istishlah* atau *Mashlahah Mursalah*) seperti terjadinya kecelakaan, pelanggaran ringan, dan lain-lain, maka bagi pengemudi kendaraan bermotor wajib mengikuti aturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Istishlah secara umum ialah metode penetapan hukum syara' yang tidak ada nashnya. Sedangkan menurut para ulama ushul, *istishlah* adalah menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak disebutkan dalam nash atau *ijma'* berlandaskan dari pemeliharaan *mashlahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak ada dalil secara syara' yang menunjukkan diakuinya atau ditolaknya.⁵

Menurut Yusuf Qardawi, *istishlah* atau *mashlahah mursalah* adalah maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus dari nash-nash syara' agar diperhitungkan atau tidak diperhitungkan. Tetapi dalil umum yang menunjukkan bahwa syara' memelihara maslahat umat ditetapkan sebagaimana dimaksudkan penghapusan kemudharatan dan kerusakan dari mereka baik bersifat materi maupun immateri.⁶

Dalam Islam juga terdapat perintah agar umat Islam mengikuti dan

⁵Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fqh*, (Jakarta: Amzah), hal.206.

⁶Yusuf Qardawi, *Keluasan Dan Keluwesan Hukum Islam*, (Semarang: Toha Putra), hal.77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mentaati ulil amri, dalam hal ini yakni pemerintah Indonesia. Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah salah satu bentuk ketaatan umat Islam terhadap pemimpin karena hal itu telah diatur dalam undang-undang negara Republik Indonesia. Meskipun para ulama meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab hukum tertinggi dan termulia, mereka juga menerima bahwa hukum pemerintah juga mempunyai nilai tersendiri. Menurut mereka, undang-undang dan semua hukum yang diturunkan adanya nilai-nilai Islam telah mewakili hukum Islam. Dengan begitu, semua Muslim harus menjalankan dan melaksanakannya.

Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S An-Nisa (4): 59)*

Berdasarkan kepada pendekatan analisis *Mashlahah Mursalah*.

Praktikal pelaksanaannya dikembalikan kepada kaidah umum. Wewenang membuat kebijakan- kebijakan sepenuhnya berada pada Pemerintah. Kewenangan penguasa untuk menetapkan sesuatu berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam pembahasan fiqh disebut dengan *al-siyasah al-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syar'iyah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf al-Siyasah Al-Syar'iyah merupakan wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam Negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari segala kemudharatan, dalam batas-batas yang ditentukan syara' dan kaidah-kaidah umum yang berlaku.⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian dalam membentuk keamanan serta ketertiban masyarakat. dalam menagatasi pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian wajib siap berada ditengah-tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung, karena tanpa adanya kerjasama yang baik tidak mungkin pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Kepolisian sebagai penegak hukum wajib memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah melalui program-program yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah. program-program ini berupa pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib lalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh aturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengamatan yang dilakukan pada titik pos-pos polisi lalu lintas pada seluruh wilayah Kecamatan Tampan kota Pekanbaru terlihat banyak

⁷Al-Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, (Dinas Syariat Islam Aceh), hal.56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor dibawah umur, dengan tidak menggunakan helm terutama yang berboncengan. bisa dibayangkan saat seseorang peserta didik yang menggunakan kendaraan bermotor, jangankan pada tingkat SLTA sederajat bahkan yang masih tingkat SLTP juga sudah ada yang berani membawa kendaraan bermotor di jalan raya.

Kota Pekanbaru merupakan kota yang intensitas kepadatan lalu lintasnya sangat cepat dan tinggi. Tingkat kepadatan lalu lintas khusus nya di Kecamatan Tampan dari waktu ke waktu semakin tinggi terlihat dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang semakin bertambah. Hal tersebut membuat pihak Satlantas Polsek Tampan kota Pekanbaru gencar dalam melakukan penertiban/operasi kendaraan baik dijalur keluar masuk kota ataupun dijalur utama dalam kota.

Dari uraian di atas dengan realitas yang begitu banyak pengendara sepeda motor dibawah umur, namun mereka belum sah dalam mengendarai sepeda motor karena belum meemiliki Surat Izin Mengemudi yang terdapat di Kecamatan Tampan Pekanbaru, penulis ingin membahas tentang **“Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”**

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan mendalam tentang inti permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan dengan penelitian lapangan kepada penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor di Bawah Umur pada Tahun 2022, serta faktor penghambat dan upaya yang di hadapi Satlantas Polsek Tampan dalam menegakan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di bawah Umur di Kecamatan Tampan Pekanbaru Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C Rumusan Masalah

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor di Bawah Umur di Kecamatan Tampan Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009??
2. Apa Faktor Penghambat Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor di Bawah Umur di Kecamatan Tampan Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor di Bawah Umur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam penelitian tersebut.⁸ Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas bagi

⁸ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), hlm.55.

pengendara sepeda motor dibawah umur di Kec. Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 menurut perspektif Fiqih Siyash.

2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat pemberian sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor dibawah umur di Kecamatan Tampan Pekanbaru Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Guna praktis, penelitian ini diharapkan untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang hukum, terutama tentang sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor dibawah umur di Kecamatan Tampan Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menurut perspektif Fiqih Siyash.
2. Guna Akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Syariah dan Hukum Khususnya dan Universitas pada umumnya.
3. Guna Teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah ataupun sumber informasi bagi penulis dan kalangan akademis lainnya yang, Akan melaksanakan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.
4. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program (S1/ strata satu) Jurusan Hukum Tata Negara (siyash) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Mamfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat meliputi pembahasan tentang sanksi terhadap pelanggaran pengendara sepeda motor di bawah umur di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perspektif Fiqih Siyash.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil data penelitian sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di bawah umur di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menurut perspektif fiqih siyash

BAB V : KESIMPULAN

Merupakan penutup, pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DOKUMENTASI


LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

1. Lalu Lintas dan Pelanggaran

Lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan dan arti ruang lalu lintas jalan adalah dasar pergerakan kendaraan, orang, dan/atau barang berupa jalan dan/atau barang, atau fasilitas jalan, fasilitas pendukung.

Tujuan pemerintah adalah mewujudkan transportasi jalan yang aman, selamat, cepat, lancar, tertib, nyaman, dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk arah lalu lintas, prioritas penggunaan jalan, lajur, dan pengaturan lalu lintas pada simpang.⁹

Terjadinya lalu lintas terdiri dari tiga komponen, yaitu interaksi manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kualifikasi mengemudi dari peraturan lalu lintas yang ditetapkan oleh peraturan lalu lintas.¹⁰

Pengendara sepeda motor di bawah umur merujuk pada individu yang mengemudikan sepeda motor namun belum mencapai usia minimum yang

⁹Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekjen dan Kementerian MK RI. Jakarta. 2006, hlm. 13.

¹⁰Sinta Uli, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan, 2006, hlm. 20.

ditetapkan oleh undang-undang setempat. Tinjauan tentang pengendara sepeda motor di bawah umur melibatkan pemahaman tentang risiko dan dampak yang terkait dengan praktik ini. Berikut ini adalah tinjauan umum tentang pengendara sepeda motor di bawah umur:

1. Legalitas: Setiap negara memiliki batasan usia minimum yang ditetapkan untuk mengemudikan sepeda motor. Batasan ini ditetapkan untuk melindungi keselamatan dan keamanan para pengendara serta mencegah risiko bagi individu yang belum cukup matang untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Melanggar undang-undang terkait usia minimum dapat mengakibatkan konsekuensi hukum.
2. Risiko keselamatan: Pengendara sepeda motor di bawah umur cenderung menghadapi risiko yang lebih tinggi dalam hal kecelakaan dan cedera. Keterbatasan pengalaman mengemudi, kurangnya pemahaman tentang aturan lalu lintas, ketidakmatangan fisik dan mental, serta kemungkinan pengambilan risiko yang lebih tinggi dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Penggunaan sepeda motor oleh pengendara yang belum cukup dewasa dapat menyebabkan cedera serius bahkan fatal.
3. Konsekuensi hukum: Pelanggaran undang-undang mengenai pengendara sepeda motor di bawah umur dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, termasuk denda, penghentian sementara atau permanen izin mengemudi, atau bahkan tindakan hukum yang lebih serius dalam kasus kecelakaan dengan korban jiwa atau cedera serius. Selain itu, pengendara sepeda motor di bawah umur juga dapat menghadapi hambatan dalam mengakses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asuransi dan perlindungan hukum jika terjadi kecelakaan.

4. Edukasi dan kesadaran: Upaya edukasi dan kesadaran yang kuat sangat penting dalam mengatasi masalah pengendara sepeda motor di bawah umur. Kampanye kesadaran, program pelatihan pengendara yang tepat, serta peran orang tua dan sekolah dalam memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang dan keselamatan saat mengemudi dapat membantu mengurangi insiden pengendara sepeda motor di bawah umur.
5. Pengawasan dan penegakan hukum: Penting untuk ada pengawasan yang efektif dan penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor di bawah umur. Ini dapat melibatkan patroli jalan, penegakan undang-undang yang ketat terhadap penyalahgunaan sepeda motor oleh pengendara di bawah umur, dan sanksi yang tegas terhadap individu atau orang tua yang memfasilitasi pengendaraan sepeda motor oleh mereka yang belum memenuhi usia minimum.

Penting untuk diketahui bahwa mengemudi sepeda motor adalah tanggung jawab yang serius dan membutuhkan kematangan fisik, mental, dan pemahaman yang memadai tentang keselamatan dan aturan lalu lintas. Usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang bertujuan untuk melindungi pengendara dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian pelanggaran sendiri adalah Perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana. Pelanggaran juga terdapat dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai adanya sebuah laranganlarangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman. Adapun sanksi yang diberikan bisa berupa denda maupun dengan sanksi kurungan penjara.¹¹ Sebagai contoh pelanggaran lalu lintas dimana seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran jika sifat perbuatannya sudah melawan hukum dan adanya peraturan yang mengaturnya didalam undang-undang.

Jika suatu tindakan dianggap melanggar hukum tetapi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pelanggaran tersebut tidak dapat dikenai sanksi atau dipermasalahkan secara hukum.

Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan tidak mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor. Akibat dari pelanggaran ini bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya, baik itu berupa kehilangan nyawa atau mengalami luka-luka.

Penyebab tingginya angka kecelakaan adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara. Hal ini terjadi ketika mereka tidak memperhatikan dan tidak menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, serta kurang memiliki kesiapan mental saat mengemudi atau bahkan mengemudi dalam kondisi lelah. Kondisi dimana pengemudi tidak siap saat berkendara

¹¹ Sudarto,Daryanto, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menyebabkan kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

B. Tinjauan Umum dan Tugas Pokok

1. Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas (Polantas) adalah bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesialisasi) dari tugas polisi pada umumnya. Pengertian ini menjelaskan bahwa seorang polisi lalu lintas diharapkan memiliki kecakapan teknis khusus sebagai bekal untuk menunaikan tugasnya di lapangan. Kecakapan teknis tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan kejuruan lalu lintas, yang disesuaikan dengan penggolongan yang sudah menjadi ketentuan mutlak.¹²

Seorang polisi lalu lintas harus memiliki kualitas-kualitas sikap yang baik di dalam menjalankan tugasnya supaya penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Beberapa kualitas sikap yang harus dimiliki oleh seorang polisi lalu lintas yaitu:

- a. Bertanggung jawab
- b. Mempunyai kemampuan dan keterampilan melakukan investigasi untuk mendapatkan kebenaran.
- c. Kepemimpinan yang tepat.
- d. Mempunyai kemampuan teknis mengenai lalu lintas atas dasar spesialisasi perkembangan mutakhir dari teknologi lalu lintas.
- e. Mempunyai inisiatif baik dalam prevensi maupun represi
- f. Mempunyai kemampuan untuk melakukan penalaran yang benar
- g. Mempunyai kesadaran akan tugas untuk melindungi jiwa dan harta benda warga masyarakat.
- h. Bisa mengendalikan diri, jujur dan sebagainya. Kualitas-kualitas tersebut harus dimiliki seorang petugas lalu lintas sebelum ia bertugas secara efektif di jalan raya. Semua hal ini akan bisa tercapai apabila di dalam

¹²Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

pendidikan petugas lalu lintas diorientasikan pada pemecahan masalah-masalah yang akan terjadi¹³

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya Pasal 5 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

¹³ Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Pasal 14 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pusat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
- b. Wilayah Provinsi Kepolisian Daerah (Polda)
- c. Wilayah Kabupaten dan Kota
 - 1) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)
 - 2) Kepolisian Resor Kota (Polresta)
 - 3) Kepolisian Resor Kabupaten (Polres)
- d. Tingkat kecamatan
 - 1) Kepolisian Sektor (Polsek)

2. Tugas Pokok dan Wewenang Polisi Lalu Lintas

Tugas utama Polri di bidang lalu lintas yang meliputi segala tindakan, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) menegakkan hukum
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih dijabarkan lagi (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian) maka Polri bertugas, diantaranya.¹⁴

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

¹⁴Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian.

- g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok Polantas yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia Pasal 30 ayat (4) dirumuskan sebagai berikut:

- a) Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Melakukan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Membimbing masyarakat untuk terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara RI Pasal 14 menyebutkan, Kepolisian Negara RI mempunyai tugas:
 - 1) Melakukan penyelidikan dan menyidik terhadap semuatindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - 2) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk tugas kepolisian.
 - 3) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - 4) Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menunjak hak asasi manusia.
 - 5) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
- 7) Membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 8) Turut serta dalam membina hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

Asumsi umum tugas kepolisian negara, sekaligus memuat juga perihal tugas polisi lalu lintas yang juga tidak mengabaikan tugas-tugas pokok lainnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan Polri ialah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas untuk memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan aturan, dan menyampaikan proteksi, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat pada rangka terpeliharanya keamanan serta ketertiban pada negeri.

Tugas utama Kepolisian lalu Lintas juga diatur dalam Undang-undang kepala kepolisian republik indonesia nomor 7 Tahun 2006. pada Pasal 1 Peraturan ini yang dimaksud dengan Kode Etik Profesi Kepolisian merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri merupakan pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia merupakan norma-istiadat atau aturan-hukum yang artinya kesatuan landasan etik. Atau filosofis dengan peraturan sikap maupun ucapan tentang hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polisi Republik Indonesia.

Sebagai contoh tindakan preventif dengan adanya giat PAM pagi yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian lalu lintas akan memberikan rasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

takut akan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor dibawah umur mengingat di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan sendiri banyak pengendara sepeda motor dibawah umur yang sudah menggunakan kendaraan bermotor.

C. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah keadaan di mana seseorang memahami dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menciptakan kondisi yang aman, di mana masyarakat tidak perlu memberikan sanksi karena kesadaran mereka terhadap hukum sudah cukup. Sebaliknya, orang yang melanggar akan dikenai sanksi oleh sistem hukum. Dengan adanya kesadaran hukum, budaya positif dalam hal penegakan aturan dapat tercipta dan masyarakat akan taat pada peraturan-peraturan undang-undang yang ada.

Kesadaran hukum adalah suatu kondisi dimana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum sebenarnya adalah kesadaran atau nilai nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Sedangkan menurut Paul Scholten, kesadaran hukum tidak lain adalah

¹⁵ Suherman Toha, Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat, BPN, Jakarta, 2011, hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suatu kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum.¹⁶

D. Tinjauan Umum Pengemudi Kendaraan Bermotor

Pengertian pengemudi kendaraan bermotor terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 ayat (23) disebutkan bahwa “pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi”.

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti kemampuan seseorang dalam mengoperasikan kendaraan bermotor yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan administratif, memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang cukup, serta pemahaman yang memadai terhadap peraturan lalu lintas dan kecakapan dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

Menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, batas usia minimal untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) golongan A dan C adalah 17 tahun.

Penetapan batas usia untuk mendapatkan SIM bertujuan agar pengemudi memiliki tingkat kematangan yang memadai dalam mengoperasikan kendaraan bermotor. Namun, di lapangan terdapat fakta bahwa banyak anak-anak yang sudah mengendarai kendaraan meskipun belum

¹⁶<http://bhataramedia.com/forum/apa-pengertian-kesadaran-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 16.41

memenuhi syarat untuk mendapatkan SIM.

E. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Arief Barda Nawani menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan yang satu dengan yang lainnya.¹⁷

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁸

Penegakan hukum merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para pelaksana penegak hukum dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebenaran dan keadilan dalam hal hukum terwujud, serta memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat. Melalui penegakan hukum ini, diharapkan terciptanya kepastian hukum sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung tujuan dari penegakan hukum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

¹⁷ Barda Nawani Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 46

¹⁸ *Ibid*, hlm. 26

Yang dimaksud dengan faktor hukum adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas dan nyata.¹⁹

b. Faktor Masyarakat

Masyarakat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan nilai spontan dinilai lebih kreatif baik serta pemikiran maupun tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.²⁰

c. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tetapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.²¹

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan

¹⁹ Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004, hlm.

²⁰ Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 94

²¹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990,

hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.²²

e. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, diantaranya:²³

1. Pejabat Kepolisian
2. Jaksa
3. Hakim

F. Tinjauan Umum Tentang Anak di Bawah Umur

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan pengertian anak menurut R.A. Kosnan adalah “Anak-Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.²⁴ Didalam

²² Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990, hlm. 178

²³ Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm. 25

²⁴ R.A. Kosnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2009, hlm. 113

pengertian-pengertian tersebut pemerintah sebagai alat negara dalam melaksanakan tujuan negara sudah membuat uraian mengenai batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai anak. Sebagai perbandingan dari beberapa pengertian yang ada, berikut pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan :

- a. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak adalah “anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak bahwa “seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- d. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam pasal 330 “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Tinjauan Tentang Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Istilah fiqih siyasah terdiri dari dua kata, yakni fiqih dan siyasah. Kata fiqih berarti tahu, paham dan mengerti.²⁵ Secara etimologis, fiqih merupakan bentuk dari kata faqiha-yafqahu-faqihan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga bisa memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). secara etimologis fiqih artinya keterangan perihal pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud maksud perkataan serta perbuatan. menggunakan istilah lain, istilah fiqih berdasarkan bahasa artinya pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan serta perbuatan insan.

Secara terminologis, fiqih adalah pengetahuan ihwal hukum-aturan yang sesuai dengan syara' tentang amal perbuatan yang diperoleh berasal dari dalil-dalil yang jelas yakni dalil-dalil atau aturan-hukum spesifik yang diambil dari Sumbernya, Alquran dan Sunnah. Jadi, fiqih berdasarkan istilah merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Alquran serta sunah yang disusun sang mujtahid pada perjalan penalaran serta ijtihad menggunakan istilah lain, fiqih merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam. Istilah fiqih lebih luas dibandingkan dengan konsep syariat, karena fiqih melibatkan berbagai metode serta pendekatan dalam memahami ajaran Islam.²⁶

²⁵Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Sisayah Dusturiyah)*, (Bandung, CV. Pustaka Ceria, 2012),hal. 7

²⁶ Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Piara, 1998), hal. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arti fiqh adalah mengetahui, memahami, dan menanggapi sesuatu dengan sempurna. Penggunaan istilah fiqh pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni yang berhubungan dengan akidah dan hukum-hukum amaliah fiqh dalam pengertian ini menggambarkan tabiat yang hakiki dari pemikiran Islam, karena fiqh dalam berbagai bidang kehidupan pun bergantung pada dan berdasarkan atas Alquran dan Sunnah²⁷

Siyasah menurut Ibn Qayyim dalam Ibn, aqil menyatakan Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya.²⁸

Siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan dalam istilah usul fiqh adalah al-maslahah yang sama dengan kata al-manfa'ah sebagai bentuk tunggal dari kata al-mashalih. Menurut Rahchmat syafe'i, semua yang mengandung manfaat dikategorikan sebagai kemaslahatan, baik manfaat menurut asalnya maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan, keuntungan dan faedah, atau mencegah segala bentuk kemudharatan.²⁹

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, fiqh siyasah adalah ilmu tentang tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang pengaturan kehidupan umat manusia pada umumnya dan

²⁷ A. Syaebany, *Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 5

²⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana), hal. 28

²⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara pada khususnya. Guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Objek Kajian Fiqih Siyasah

Objek kajian fiqih siyasah sendiri cukup luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang diatur. Sehingga sering terjadi perdebatan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqih siyasah. Berikut beberapa objek atau ruang lingkup dari fiqih siyasah:

a) Siyasah Dusturiyyah

Siyasah dusturiyyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain tentang konsep-konsep konstitusi (undangundang dasar negar dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu Negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.³⁰

b) Siyasah Maliyyah

Siyasah maliyyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyian-yiakan nya. Di dalam fiqih siyasah maliyyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah “Konstektualisasi Doktrin Politik Islam“*, (Jakarta: Pustakaadamedia Grup, 2014), hal. 177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, ada tiga factor hubungan dalam fiqih siyasah maliyyah diantaranya, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.³¹

c) Siyasah Harbiyyah

Siyasah Harbiyyah mengatur tentang kaidah-kaidah peperangan dalam Islam, mengatur masalah mobilisasi umum dan hak-hak jaminan keamanan serta pelakuan dalam peperangan, mengatur perlakuan terhadap tawanan perang, ghanimah, harta peperangan, dan mengatur cara mengakhiri peperangan menuju perdamaian.³²

d) Siyasah Dauliyah

Siyasah dauliyah adalah hubungan internasional dalam islam, didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dalam sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur'an. Q.S. Al-Anfaal (8): 61

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦١)

Artinya: "Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui". (Q.S. Al-Anfal (8):61)

Dari sumber ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam kajian fiqih al-siyar wa al-jihad (hukum internasional tentang perang dan damai).³³

Dalam pembahasan skripsi ini yang akan menjadi acuan dalam penulisan ialah. Fiqih Siyasah Dusturiyah yaitu, keputusan kepala negara

³¹ Abdul Wahhab Kahallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994) hal. 79

³² Syuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah "Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran"*, (Yogyakarta: On Pak, 2014), hal. 45.

³³ *Ibid*, hal. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu objek kajian Fiqih Siyāsah Dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-quran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.³⁴

Ilmu Siyāsah Dusturiyāh mulai mendapat sorotan dan minat dari masyarakat yang ingin mengetahui calon pemimpin seperti apa yang diinginkan dalam al-quran. Banyak calon pemimpin Islam sering menjelaskan bahwa mereka ingin menjalankan amanah menurut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman seorang calon pemimpin tentang apa yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana sistem pemerintahan dalam al-quran.³⁵ Fiqih Siyāsah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan Fiqih Siyāsah Dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-quran maupun hadits.³⁶

Al-quran adalah kitab hukum tertinggi dan termulia, mereka juga menerima bahwa hukum pemerintah juga mempunyai nilai tersendiri. Menurut mereka, undang-undang dan semua hukum yang diturunkan adanya

³⁴ Rizal. *Pengantar Fiqih Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 62.

³⁵ Saebani Beni. *Fiqih Siyāsah Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Pustaka Setia. 2013),

hal.21

³⁶ *Ibid.* hal. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai-nilai Islam telah mewakili hukum Islam. Dengan begitu, semua Muslim harus menjalankan dan melaksanakannya. Q.S An-Nisa (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S An-Nisa (4): 59)

Pelanggaran disiplin pada masyarakat pengguna jalan mencerminkan rendahnya motivasi masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas.

Dalam Hadist Nabi Muhammas SAW. disebutkan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri HR. Ibnu Majjah dari Ibnu 'Abbas)

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaratan harus dihilangkan" (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri , HR. Ibnu Majjah dari Ibnu 'Abbas)

Hazairin menafsirkan "menaati Allah" ialah "tunduk kepada ketetapan-ketetapan Allah, menaati Rasul ialah tunduk kepada ketetapan Rasul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu Nabi Muhammad SAW, “Menaati Ulil Amri” ialah tunduk kepada ketetapan petugas kekuasaan dalam lingkungan tugasnya.³⁷

Prinsip ketaatan bermakna seluruh masyarakat tanpa terkecuali berkewajiban taat serta tunduk terhadap pemimpin, selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim (diktator/otoriter/tiran), dengan demikian rakyat mempunyai hak untuk mengoreksi terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpin berupa memberikan teguran atau nasihat agar kembali sesuai dengan ketentuan Allah SWT.³⁸

Undang-undang lalu lintas ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur, memberikan kenyamanan dan keselamatan berkendara. Tujuan ini sejalan dengan maqasid al-shari'ah (objek hukum Islam), salah satunya adalah perlindungan jiwa (hifdz al-nafs).

Aturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan dan Tidak bertentangan dengan syariat Islam, sama Kedudukan seseorang dihadapan hukum (al-musawah), tidak Membebani mereka yang melaksanakannya, (adam alharaj), mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, mewujudkan manfaat dan menolak mudharat (jalb al-mashalih wa daf al-mafasid). Allah memerintahkan syariat Islam untuk dijunjung tinggi Baik untuk kemanusiaan, dan menghindari mafsada yang baik dunia dan akhirat. hukum, peraturan, dll. dianggap hukum Islam, atau setidaknya

³⁷Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinjamas, 1982), hlm. 62-63

³⁸ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap sebagai hukum-hukum syariah, yang mengikat dan wajib bagi umat islam, Jika hal-hal berikut terpenuhi: a) peraturan disahkan musyawarah (wasawirhum bi al-amri); b) tidak ada kejengkelan dan c) Mengakhiri akibat negatif (sad aldzari'ah); d) Mewujudkan kebaikan umum (jalb al-mashalih alammah); e) Tidak melanggar jiwa dan ruh (Nash qath'i).³⁹

Undang-undang lalu lintas tidak ditulis dalam kerangka fasik yang dirancang untuk memberi manfaat, ketertiban, dan memberikan rasa aman. Allah dalam Firman-Nya memerintahkan manusia untuk melakukan perjalanan, baik jalan kaki maupun perjalanan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Hajj: 46:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (٤٦)

Artinya: *“Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, ialah hati yang di dalam dada.”* (QS. Hajj: 46).

Dalam QS. Al-Ankabut ayat 20: Allah juga berfirman:

فَلَّ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّسْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٠)

Artinya: *“Katakanlah:” Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya.”* (QS.

³⁹ Akmaludin Sya“bani, *Maqashid al-Syari“ah sebagai Metode Ijtihad*, Jurnal EI Hikam IAIN Mataram, Vol. 8 No. 1 (Juli 2015) hlm. 128.

Al-Ankabut :20).

Ayat-ayat di atas merupakan petunjuk dari perintah Allah SWT Manusia bepergian untuk menerima Ibrahim (pelajaran) dan mau'idhah (pesan) dunia. kecuali aturan lalu lintas Adapun masalah itu terkandung dalam jenis masalah dharuriyah, yaitu. masalah adalah aspek hidup untuk keuntungan Mereka, jika persendian tidak ada atau tidak dipertahankan, maka Kehidupan masyarakat akan kacau balau dan keuntungan tidak akan terwujud Dunia ini dan dunia yang akan datang, termasuk dalam lima situasi Hal utama yang harus dilindungi yaitu agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta. Peraturan lalu lintas harus ada, dan dilaksanakan, karena jika tidak akan mengakibatkan mudharat yang sangat besar dan dapat membahayakan jiwa.⁴⁰

H. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai Sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di bawah umur di Kecamatan Tampan berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sampai sejauh ini, belum ditemukan adanya judul yang sama seperti judul tulisan tersebut di atas. Hal ini dilakukan agar menghindari plagiasi dan sebagai bukti orisinilitas penelitian ini.

⁴⁰ M. Lathoif Ghozali, *Fiqh Lalu Lintas Tuntutan Islam dalam Berkendara secara Aman...*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA	PENELITIAN TERDAHULU	PERBEDAAN JUDUL
1	Himawan Prasetyo Putra ⁴¹	Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang.	Perbedaan dengan judul skripsi yang diteliti adalah, Peneliti terdahulu mengkaji implementasi UU No. 22 Tahun 2009 dan terobosoan hukum polrestabes Semarang mengenai pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM). Sedangkan, judul skripsi yang sedang diteliti mengenai. Sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di bawah umur di Kecamatan Tampan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 menurut perspektif Fiqih Siyashah.
2	Agung Sulistiyanto ⁴²	Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus Di Polres Bantul).	Perbedaan dengan judul skripsi yang diteliti adalah, peneliti terdahulu mengkaji Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa”(Studi Kasus Di Polres Bantul). membahas tentang kecelakaan yang

⁴¹ Himawan Prasetyo Putra, Skripsi : *“Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang”*, (Semarang), Universitas Negeri Semarang.

⁴² Agung Sulistiyanto, Skripsi : *“Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus Di Polres Bantul).”*, (Yogyakarta), Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			disebabkan oleh anak dibawah umur, penyusun memberi penjelasan bahwa dalam hal kecelakaan yang disebabkan oleh anak dibawa umur akan di kembalikan ke orang tuanya untuk lebih diselesaikan secara kekeluargaan dibanding secara hukum praktis. Sedangkan, judul skripsi yang sedang diteliti mengenai. Sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di bawah umur di Kecamatan Tampan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 menurut perspektif Fiqih Siyash.
3	Atika Novy Primulyati ⁴³	Fenomena Pengendara Motor Dibawah Umur di Jalan Ksatrian Kidul Kota Magelang	Perbedaan dengan judul skripsi yang diteliti adalah, peneliti terdahulu, bagaimana faktor, upaya, dan dampak yang dihadapi di Kota Magelang. Sedangkan, judul skripsi yang sedang diteliti mengenai. Sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di bawah umur di Kecamatan Tampan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 menurut perspektif Fiqih Siyash.

⁴³ Atika Novy Primulyati, Skripsi : “*Fenomena Pengendara Motor Dibawah Umur di Jalan Ksatrian Kidul Kota Magelang*”, (Yogyakarta), Universitas Negeri Yogyakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁴⁴ Pada penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta pula tingkah laku yang konkret, yang diteliti serta dipelajari menjadi sesuatu yang utuh.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Efektivitas Hukum. Pendekatan efektifitas hukum adalah hal berlakunya hukum dalam masyarakat atau lembaga yang di amati melalui perilaku hukum. Pendekatan efektivitas hukum ini dilakukan pada ideal hukum yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun suatu keputusan.⁴⁵ Dimana dengan melihat penelitian yang diteliti oleh penulis mengenai sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda

⁴⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2012),cet.Ke-3, hlm. 30

⁴⁵ Dr. Hajar M., MH, *Model-model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, (Pekanbaru, Riau : Suska Press, 2015), h.126.

motor dibawah umur di Kecamatan Tampan Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan daerah dimana peneliti melakukan penelitian serta mengumpulkan data berasal dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di RESOR Kota Pekanbaru SEKTOR Tampan (Polsek Tampan) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Lantas (Kanit), Pembantu Unit Lantas 1 (Pnit), Bintara Urusan Tilang, Bribka Anggota di Sektor Tampan (Polsek Tampan) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

b. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah bagaimana Penegakan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor dibawah umur di kecamatan Tampan Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga diartikan keseluruhan dari subjek penelitian, dalam hal ini adalah Kepala Unit Lantas, Pembantu Unit Lantas, Bintara Urusan Tilang, Bripka anggota di Polsek Tampan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.⁴⁶

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian asal populasi. pada suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.⁴⁷ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada. Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepala satuan unit lantas, panit lantas, bintara urusan tilang, bripka anggota dengan menggunakan purposive sampling (memilih sampel dengan cara memilih sesuatu kriteria tertentu).

Tabel III.1 Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentasi
1	Kanit Satlantas	1	1	100%
2	Panit Lantas	2	2	100%
3	Bintara Urusan Tilang	4	1	25%
4	Bripka Anggota	5	1	20%
Jumlah		12	5	

E. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, dan wawancara.⁴⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara yang didapat dari Kepala Satuan Lalu Lantas, Pembantu Unit Lantas, Bintara Urusan Tilang, Bripka Anggota di Sektor Polsek Tampan Pekanbaru.

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 80.

⁴⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 121.

⁴⁸*Ibid.* hlm. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Data sekunder, yaitu penelitian dilakukan dengan membaca dan mempelajari Buku-buku, Karangan Ilmiah, literatur Peraturan Perundang-undangan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁴⁹ yang berhubungan dengan penelitian ini
- c. Data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data Primer maupun Sekunder misalnya, kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan lainlainnya.

F Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang valid maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung kelokasi penelitian di Sektor Polsek Tampan Pekanbaru.
- b. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari Kepala Satuan Lalu Lintas, Pembantu Unit Lintas, Bintara Urusan Tilang, Bripka Anggota tersebut.
- c. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- d. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi seperti buku, majalah, jurnal penelitian, skripsi, tesis, dokumen peraturan-peraturan.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) hlm.106

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yang tata cara penelitiannya menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Setelah semua data berhasil dikumpul, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang terang dan rinci. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Menurut Perspektif Fiqih Siyash. Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di bawah umur di Kac. Tampan Kota Pekanbaru dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun. Penindakan terhadap pelanggar anak, dilakukan dengan meneruskan berkas pelanggaran anak yang bersangkutan ke Pengadilan dan dijatuhi sanksi berupa denda, administratif, pidana, atau sanksi sosial, dan penahanan kendaraan bermotor. Padahal menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) anak yang melakukan tindak pidana dengan sanksi denda , harus diganti dengan sanksi berupa tindakan. Demikian juga berdasarkan Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2015, mewajibkan dilakukan diversi terhadap anak yang melakukan pelanggaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kendala terhadap penegakan sanksi hukum terhadap pengendara sepeda motor di bawah umur ini karena jarak antara sekolah dengan tempat tinggal mereka sangat jauh, sehingga jalan satu-satunya untuk pergi kesekolah dengan mengendarai sepeda motor karena angkutan umum atau angkot tidak ada untuk menuju ke sekolah. Dalam setiap masalah yang melibatkan anak dibawah umur lebih mengedepankan proses mediasi guna mencegah terganggunya psikologi seorang anak sebagai negara hukum tentunya setiap masyarakat negara Indonesia hendaklan patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada dan terikat sebagai aturan yang semestinya untuk dipatuhi serta ditaati.
3. Berdasarkan tinjauan fiqih dusturiyah terhadap penerapan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan tampan Kota Pekanbaru, penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan Undang-Undang lalu Lintas tidak memenuhi prinsip-prinsip yang terdapat dalam fiqih siyasah, padahal pada dasarnya Undang-Undang lalu Lintas sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan kaidah-kaidah fiqih juga telah mencakup dalam peraturan tersebut, sehingga perlu perhatian lebih baik dari Pemerintah, Aparat Kepolisian dan juga masyarakat untuk bersama menerapkan peraturan ini tanpa terkecuali, karena menjaga keselamatan jiwa merupakan inti dari adanya undang-undang ini.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian tentang sanksi terhadap pelanggar lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di bawah umur di kecamatan tampan

berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 menurut perspektif fiqh siyasah, penulis memberikan beberapa saran antara lain :

1. Disarankan kepada Satlantas Polsek Tampan Kota Pekanbaru agar lebih intensif dalam melakukan pengawasan dan Tegas dalam memberikan sanksi, Memberikan edukasi tentang keselamatan berkendara, Melakukan operasi penindakan secara rutin, Melibatkan orang tua atau wali. Dengan tindakan yang tegas dan edukasi yang tepat, Satlantas dapat membantu mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di bawah umur dan meningkatkan kesadaran tentang keselamatan berkendara di kalangan anak usia dibawah 17 tahun yang belum memiliki (SIM) .
2. Disarankan kepada Satlantas Polsek Tampan Kota Pekanbaru, perlu menambah jumlah personil petugas. Penambahan jumlah personil sangat diperlukan mengingat tugas utama dari para pihak petugas Satlantas menciptakan ketertiban berkendara yang aman dan nyaman, Fokus pada lokasi yang rawan, Memperkuat patroli, Menggunakan teknologi untuk membantu pengawasan seperti kamera CCTV, Melakukan operasi penindakan khusus. Dengan penambahan personil dan penggunaan teknologi yang tepat, Satlantas dapat meningkatkan pengawasan terhadap pengendara sepeda motor dibawah umur yang melanggar aturan lalu lintas. Selain itu, operasi penindakan khusus dan fokus pada lokasi yang rawan juga dapat membantu mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor dibawah umur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalam perspektif fiqh siyasah, penerapan sanksi tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tentang pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Penyusunan pengaturan perundang-undangan merupakan bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus bisa dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. dalam siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-qur'an dan Sunnah) serta prinsip (mengambil maslahat serta menolak mudharat).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Syaebany, *Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah.
- Abdul Wahhab Kahallaf, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994.
- Al-Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh* (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana), Dinas Syariat Islam Aceh.
- Amiruddin Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta : Rajawali pers, 2013, cet.ke-7.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Djoki Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1987.
- H. A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Kencana.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekjen dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta. 2006,
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* Sisayah Dusturiyah, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2012.
- Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Piara, 1998.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta Djambatan, 2004,
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarata: Rineka Cipta, 2008,
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam"*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Rizal. *Pengantar Fiqih Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Saebani Beni. *Fiqih Siyash Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009,
- Sinta Uli, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan, 2006,
- Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*. Jakarta : CV Rajawali 1984,
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Soerjono Soekanto. (1989). *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*. Bandung: Citra Adiya Bakti,
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004,
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, cet. Ke-3,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010),
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syuthi Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Yusuf Qardawi, *Keluasan Dan Keluwesan Hukum Islam*, Semarang: Toha Putra.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

B. Jurnal

- Akmaludin Sya^hbani, *Maqashid al-Syari^hah sebagai Metode Ijtihad*, Jurnal ElHikam IAIN Mataram, Vol. 8 No. 1 (Juli 2015)
- Fatmawati, A., & Soedjono, E. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas*. Jurnal Ilmu Hukum Dan Pembangunan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simanjuntak, R. (2019). *Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Remaja Pengendara Motor*. Jurnal Hukum Novelty,

C. Skripsi

Atika Novy Primulyati, Skripsi : *Fenomena Pengendara Motor Dibawah Umur di Jalan Ksatrian Kidul Kota Magelang*, (Yogyakarta), Universitas Negeri Yogyakarta.

Himawan Prasetyo Putra, Skripsi : *Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang*, (Semarang), Universitas Negeri Semarang.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UUD Republik Indonesia 1945

E. Internet

https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/uploads/layananPolri/file_berkas/
diakses 29 April 2023 pukul 17.00 WIB

F. Data Dari Polsek Tampan

Hasil Wawancara dengan Kanit Lantas Polsek Tampan, Bapak IPTU Azwir Anuar, pada 8 Desember 2022, di Polsek Tampan.

Hasil Wawancara dengan Panit Lantas Polsek Tampan, Bapak IPDA Dodi Kurniawan, pada 8 Desember 2022, di Polsek Tampan.

Hasil wawancara dengan Bintara Urusan Tilang Polsek Tampan, Bapak IPDA Yong Herdianto, pada 9 Desember 2022, di Polsek Tampan.

Hasil wawancara dengan Bripka Anggota Polsek Tampan, Bapak Bripka Rudi Siregar, pada 9 Desember 2022, di Polsek Tampan

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dengan Kepala Unit Lantas dan Panit Lantas Polsek Tampan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Wawancara dengan Bintara Urusan Tilang dan Petugas yang sedang bertugas di lapangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor dibawah umur sudah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Setelah sanksi diterapkan apakah masih banyak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor dibawah umur?
3. Setelah pelanggar tertangkap atau ditilang apakah ada tindakan khusus bagi pengendara sepeda motor dibawah umur atas tindak pidana yang dilakukannya?
4. Apakah ada diberikan dispensasi agar pelaku pengendara sepeda motor dibawah umur tidak mengulangi pelanggaran lalu lintas?
5. Apa saja Hambatan yang dihadapi Satlantas Polsek Tampan dalam menindak pengendara sepeda motor dibawah umur?
6. Apakah terdapat kendala hukum yang menghambat Satlantas dalam menindak pengendara sepeda motor di bawah umur?
7. Apakah ada tantangan tambahan yang dihadapi Satlantas dalam menanggulangi pengendara sepeda motor di bawah umur di daerah perkotaan atau pedesaan?
8. Bagaimana kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pengendara sepeda motor di bawah umur menjadi hambatan bagi Satlantas?
9. Mengingat tingkat kepadatan lalu lintas di kota Pekanbaru cukup padat khususnya daerah kecamatan Tampan di jalan H.R. Soebrantas, apa upaya satlantas dalam mengatasi kasus seperti ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor di Bawah Umur di Kecamatan Tampan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Menurut Perspektif Fiqih Siyash** yang ditulis oleh:

Nama : AGUNG PRASTIO
 NIM : 11820415105
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Dr. H. Syuhaib, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak ini dimiliki UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/11150/2022

Pekanbaru, 21 November 2022

Biaya

(Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: AGUNG PRASTIO
NIM	: 11820415105
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: Polsek Tampian

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI PENGENDARA
SEPEDA MOTOR DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN TAMPAN BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 MENURUT PERSPEKTIF FIQIH
SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli M. Ag P
NIP. 19741006 200501 1 005

tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Di bagian ini
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. e guatipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
b. e gutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**POLRI DAERAH RIAU
RESOR KOTA PEKANBARU
SEKTOR TAMPAN**
Jalan Merak Sakti 4 Pekanbaru 28293

**KLASIFIKASI : BIASA/KILAT
RAHASIA/BIASA**

LEMBARAN DISPOSISI

AGENDA NO. 222 / XII / 2022

DITERIMA TGL. 23/11/2022

JAM 03.45 WIB
DISPOSISI

HAK Cipta Milik UIN Suska Riau Yang SURAT DARI NO. SURAT TGL. SURAT PERIHAL	KA DPMPTSP Riau 203 / DPMPTSP / 126 - 1451 / 0 23-11-2022 Rekomendasi	
DITERUSKAN KE :		
KEPADA	PARAF	TGL

Arahkan ke kamat lantes


[Signature]
23/11/22

CATATAN : TANPA LAMPIRAN/LAMPIRAN

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 November 2022



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kapolsek Tampam di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dprmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/0
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**
04/FH/PP.009/11150/2022 Tanggal 21 November 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : AGUNG PRASTIO |
| 2. NIK/ KTP | : 11820415105 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI PENGENDARA
SEPEDA MOTOR DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN TAMPAN BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 MENURUT PERSPEKTIF Fiqih
SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : POLSEK TAMPAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 November 2022



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kapolsek Tampian di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tinjauan suatu masalah.
 2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau